



PENETAPAN

Nomor 0053 /Pdt.P/2017/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Bahruni bin Ladin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Pulau Karya RT. 006 Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon isteri anak kandung Pemohon dan ayah kandung calon isteri anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah tertanggal 07 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Mrb, tanggal 07 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : M. Nashihin Nur Mufid bin Bahruni;

Tempat,Tanggal lahir : Muara Pulau, 07 Juli 1998 (18 tahun 9 bulan);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Pendidikan : SLTP;

Tempat kediaman : Desa Pulau Karya RT. 006 Kecamatan Tabukan
Kabupaten Barito Kuala,

dengan calon isterinya :

Nama : Lety Susanty binti Roni;

Tempat, Tanggal lahir : Muara Pulau, 29 April 2000 (17 tahun) ;

Hlm 1 dari 14 halaman, Penetapan No. 0053/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SLTP;
Tempat kediaman : Desa Pulau Karya RT. 001 RW. 001 Kecamatan
Tabukan Kabupaten Barito Kuala;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Rekomendasi Penolakan Nikah Nomor 122/kk.17.04.12/PW.01/04/2017 tanggal 07 April 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Calon isteri anak kandung Pemohon sudah hamil;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga, begitu juga calon isteri anak kandung Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (M. Nashihin Nur Mufid bin Bahruni) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (Lety Susanty binti Roni);

Hlm 2 dari 14 halaman, Penetapan No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang gambaran bagaimana sebenarnya sebuah rumah tangga akan dibina, segala prosedur yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, yang merupakan suatu keharusan yang harus dilalui karena merupakan penjelmaan dari sebuah peraturan perundang-undangan dan dengan persiapan yang matang, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama M. Nashihin Nur Mufid bin Bahruni telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa M. Nashihin Nur Mufid adalah anak kandung Pemohon yang berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa M. Nashihin Nur Mufid akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Lety Susanty;
- Bahwa M. Nashihin Nur Mufid akan menikahi calon isterinya karena antara M. Nashihin Nur Mufid dengan calon isterinya mempunyai hubungan yang sangat erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi serta calon isterinya telah hamil akibat berhubungan selayaknya suami isteri dengan M. Nashihin Nur Mufid;
- Bahwa M. Nashihin Nur Mufid serta calon isterinya sudah tidak sanggup lagi menunda pernikahan tersebut;
- Bahwa M. Nashihin Nur Mufid telah mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai seorang pedagang dan akan berusaha untuk menjadi seorang

Hlm 3 dari 14 halaman, Penetapan No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas keluarganya;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak kandung Pemohon yang bernama Lety Susanty binti Roni yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Lety Susanty adalah calon isteri anak kandung Pemohon yang bernama M. Nashihin Nur Mufid;
- Bahwa Lety Susanty memang mau menikah dengan M. Nashihin Nur Mufid di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, namun ditolak karena kekurangan persyaratan nikah;
- Bahwa calon suami Lety Susanty masih belum berumur 19 tahun, yaitu masih berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa Lety Susanty dan calon suaminya tidak dapat lagi menunggu sampai umur calon suami mencukupi karena mempunyai hubungan yang sangat erat dan berpacaran sudah cukup lama serta Lety Susanty telah hamil akibat berhubungan selayaknya suami isteri dengan M. Nashihin Nur Mufid;
- Bahwa keluarga M. Nashihin Nur Mufid telah mengajukan lamaran kepada keluarga calon isterinya dan keluarga calon isterinya telah menerima lamaran dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Lety Susanty tidak sedang berada dalam pinangan orang lain dan bersedia menikah dengan M. Nashihin Nur Mufid karena sudah saling mencintai dan siap menerima calon suaminya tersebut;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon isteri anak kandung Pemohon yang bernama **Roni bin Ma'ad** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Lety Susanty adalah anak kandung Roni dan merupakan calon isteri anak kandung Pemohon yang bernama M. Nashihin Nur

Hlm 4 dari 14 halaman, Penetapan No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufid dan telah menjalin hubungan cinta dengan anak kandung Pemohon cukup lama serta sudah sulit untuk dipisahkan lagi;

- Bahwa anak kandung Pemohon memang masih belum cukup umur untuk menikah, namun Roni merasa takut dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan karena Lety Susanty telah hamil akibat berhubungan selayaknya suami isteri dengan M. Nashihin Nur Mufid;
- Bahwa Roni yakin kalau M. Nashihin Nur Mufid sudah bisa menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab karena telah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu sebagai pedagang;
- Bahwa M. Nashihin Nur Mufid dan Lety Susanty tidak ada terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara Lety Susanty dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Lety Susanty sudah siap untuk menjadi isteri yang baik bagi anak kandung Pemohon dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya nanti;
- Bahwa semua keluarga Roni dan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk segera melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Rekomendasi Penolakan Nikah atas nama M. Nashihin Nur Mufid, Nomor 122/kk.17.04.12/PW.01/04/2017 tanggal 07 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6304121804080007, tertanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P. 2;

Hlm 5 dari 14 halaman, Penetapan No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Nashihin Nur Mufid Nomor 1898/T/2008 tertanggal 30 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan KB dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P. 3;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016, tidak perlu diadakan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah datang menghadap secara pribadi di persidangan juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan oleh orangtua yang bersangkutan atau calon mempelai kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon atau calon mempelai bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 halaman 138 huruf (b) point (1);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, Majelis Hakim menyatakan bukti surat tersebut dapat diterima dan terbukti bahwa

Hlm 6 dari 14 halaman, Penetapan No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah benar-benar akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon isterinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagaimana termuat dalam duduk perkara, maka majelis Hakim menilai bahwa alamat dan domisili Pemohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, dan P. 3 sebagaimana termuat dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat diterima dan terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama M. Nashihin Nur Mufid tersebut adalah merupakan anak kandung Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 sebagaimana termuat dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat diterima dan terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama M. Nashihin Nur Mufid tersebut adalah merupakan anak kandung Pemohon yang masih belum berusia 19 tahun, yaitu berusia 18 tahun 9 bulan, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak kandungnya yang bernama M. Nashihin Nur Mufid yang akan menikah dengan calon isteri yang bernama Lety Susanty adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak kandung Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Hlm 7 dari 14 halaman, Penetapan No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan anak kandung Pemohon dan calon isterinya serta ayah kandung calon isteri anak kandung Pemohon yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti surat yang menurut penilaian Majelis telah menguatkan terhadap isi permohonan Pemohon yang pada intinya antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya telah lama berpacaran sehingga telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama karena calon isteri anak Pemohon telah hamil akibat berhubungan layaknya suami isteri dengan anak kandung Pemohon, belum pernah menikah dan antara mereka tidak ada hubungan nasab atau hubungan lain yang menyebabkan mereka dilarang untuk menikah sebagaimana diatur dalam bab VI pasal 39 sampai dengan pasal 49 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah meminta rekomendasi kepada KUA Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala untuk menikahkan anaknya yang bernama M. Nashihin Nur Mufid, namun ditolak karena anak kandung Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Lety Susanty telah mempunyai hubungan yang sangat erat, sering pergi berdua dan tidak dapat dipisahkan lagi serta saling mencintai satu sama lain dan antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya telah lama berpacaran sehingga telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama karena calon isteri anak Pemohon telah hamil akibat berhubungan layaknya suami isteri dengan anak kandung Pemohon, sehingga Pemohon dan pihak keluarga lainnya khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hlm 8 dari 14 halaman, Penetapan No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak kandung Pemohon tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain dan menyatakan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, serta anak kandung Pemohon tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain dan menyatakan sanggup untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa anak kandung Pemohon meski masih belum cukup umur menurut perundang-undangan, namun menyatakan sudah siap dan telah mempunyai pekerjaan sebagai seorang pedagang dan berusaha untuk bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sehingga hal itu dapat membuktikan bahwa anak kandung Pemohon sudah siap dan mampu untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak kandung Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena anak kandung Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Lety Susanty saling mencintai dan telah lama berpacaran sehingga telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama karena calon isteri anak Pemohon telah hamil akibat berhubungan layaknya suami isteri dengan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan

Hlm 9 dari 14 halaman, Penetapan No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Majelis Hakim memberikan legal meaning bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, anak kandung Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 6

Hlm 10 dari 14 halaman, Penetapan No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat usia perkawinan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, dan calon isteri serta ayah kandung calon isteri anak kandung Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak kandung Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hlm 11 dari 14 halaman, Penetapan No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon isteri anak kandung Pemohon telah bertekad bulat dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak kandung Pemohon berusia 19 tahun dan mereka tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menikahkan mereka adalah pilihan yang tepat sebagaimana dimaksud dalam sebuah kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم درء المفاسد

Yang artinya : “ Menolak yang mudharat itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam:

- Al Qur’an surah An Nur ayat 32 yang artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui”;
- Qaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Alasyah wan nazair halaman 128 yang maksudnya “Pemerintah mengurus rakyatnya menurut kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melihat kesungguhan dan tanggung jawab M. Nashihin Nur Mufid sebagai calon suami serta kerelaan dari pihak calon isterinya untuk bersungguh-sungguh membina rumah tangga serta adanya kesanggupan dari Pemohon dan pihak keluarga untuk membina dan membimbing kehidupan rumah tangga M. Nashihin Nur Mufid dan Lety Susanty, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, dihubungkan dengan prinsip hukum Islam tentang dispensasi kawin maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 68 dan 69 ayat (1) sampai dengan (4) Kompilasi Hukum Islam, dan meskipun anak kandung Pemohon baru berusia 18 tahun 9 bulan namun karena anak kandung

Hlm 12 dari 14 halaman, Penetapan No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dan antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya telah lama berpacaran sehingga telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama karena calon isteri anak Pemohon telah hamil akibat berhubungan layaknya suami isteri dengan anak kandung Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama M. Nashihin Nur Mufid bin Bahruni;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Bahruni bin Ladin) untuk menikahkan anak Pemohon bernama M. Nashihin Nur Mufid bin Bahruni dengan calon isteri bernama Lety Susanty binti Roni;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syakhrani, selaku Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag, M. Sy dan Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hlm 13 dari 14 halaman, Penetapan No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Bariah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S. Ag, M. Sy.

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Bariah, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1.Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2.Biaya proses	Rp. 50.000,00
2.Biaya Panggilan	Rp.175.000,00
4.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp.266.000,00

Hlm 14 dari 14 halaman, Penetapan No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada/atas permintaan Pemohon;

Marabahan, 19 April 2017
Panitera;

Hj. Luthfia Subekti, S.H

Hlm 15 dari 14 halaman, Penetapan No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)